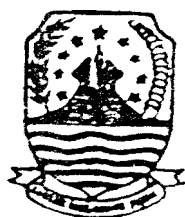


**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 6 TAHUN 1993 SERI B. NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 5 TAHUN 1993

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG PUNGUTAN UANG CETAK DAN TULIS LEGES
DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pungutan Leges Catatan Sipil di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, segala ketentuan yang telah diatur sebelumnya sepanjang yang mengatur leges kecatatan sipil dan leges Kartu Tanda Penduduk dianggap tidak berlaku
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 tahun 1986 tentang Pungutan Uang Cetak Tulis dan Leges dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten daerah

Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 7 TAHUN 1986 TENTANG PUNGUTAN UANG CETAK TULIS DAN LEGES DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 tahun 1986 tentang Pungutan uang cetak tulis dan leges dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.680-Huk/1986 tanggal 27 Desember 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 tahun 1987 Seri B Nomor 1 tanggal 15 Pebruari 1987 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 3

Untuk setiap Pengeluaran surat-surat/akta/barang cetakan atau yang disamakan degan itu oleh Pemerintah Daerah dikenakan uang Leges dengan tarip sebagai berikut :

- | | | |
|-----|---|------------|
| 1. | Kutipan dari daftar pajak atau Retribusi Daerah Kabupaten | Rp. 50,- |
| 2. | Tanda Nomor buat Kendaraan tidak Bermotor | Rp. 250,- |
| 3. | Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor | Rp. 100,- |
| 4. | Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan Penghala | Rp. 150,- |
| 5. | Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor | Rp. 250,- |
| 6. | Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor | Rp. 500,- |
| 7. | Akta Kelahiran/Kematian/dan Perkawinan /Perceraian serta Kewarganegaraan formulir D | Rp. 500,- |
| 8. | Kutipan/Salinan Surat Keterangan Kenal Lahir | Rp. 500,- |
| 9. | Surat Pernyataan Ganti Nama (SPGN) Atau duplikatnya | Rp. 1000,- |
| 10. | a. Akta Jual Beli, Hibah, Waris dan Tukar menukar Tanah | Rp. 500,- |
| | b. Segala sesuatu yang Berhubungan dengan persetujuan ijin untuk pembahasan hak atas tanah dari | |

Kepala Daerah	Rp.	1000,-
11. Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga	Rp.	25,-
12. Surat Keterangan Ahli Waris	Rp.	500,-
13. Surat Ijin Pembangunan dan yang berhubungan dengan itu	Rp.	500,-
14. Surat Ijin Lokasi Pendirian Bangunan /Permohonan	Rp.	1500,-
15. Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU)	Rp.	1000,-
16. Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	Rp.	1500,-
17. Surat Ijin Pengusaha Angkutan Kendaraan Bermotor	Rp.	500,-
18. Surat Ijin Membuat Tambak, Surat Ijin Usaha Tambak dan Surat Ijin Pengusaha Hasil Tambak masing-masing	Rp.	750,-
19. Surat Ijin Usaha Kepariwisata	Rp.	1000,-
20. Surat Ijin Pemasangan Papan Nama dan Toko-toko, perusahaan dan yang berhubungan dengan itu	Rp.	1000,-
21. Surat Ijin usaha Angkutan beca/Delman/Dokar/Pedati	RP.	500,-
22. Surat-surat Ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah	Rp.	500,-
23. Surat-surat Kontrak Perjanjian	Rp.	500,-
24. Surat Tanda Pendaftaran Radio	Rp.	100-
25. Karcis Pertunjukan dan sebagainya tiap 100 lembar	Rp.	50,-

menjadi sebagai berikut :
Pasal 3

Untuk setiap pengeluaran Surat-surat/Akta/Barang Cetakan atau yang disamakan dengan itu oleh Pemerintah Daerah dikenakan uang leges dengan tarip-tarip sebagai berikut :

1. Kutipan dari daftar pajak atau Retribusi Daerah Kabupaten	Rp.	100,-
2. Tanda Nomor buat Kendaraan tidak Bermotor	Rp.	500,-
3. Surat Keterangan Pemeriksaan Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.	200,-
4. Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan Penghala	Rp.	300,-
5. Surat Keterangan Mengemudi Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.	500,-

6.	Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor	Rp.	1000,-
7.	segala sesuatu yang berhubungan dengan persetujuan ijin untuk pembebasan hak atas tanah dari Kepala Daerah	Rp.	2000,-
8.	Surat Keterangan Ahli Waris	Rp.	2500,-
9.	Surat Ijin mendirikan bangunan dan Pemutihan Ijin mendirikan bangunan Masing-masing	Rp.	1000,-
10.	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)	Rp.	2000,-
11.	Surat Ijin Undang-undang gangguan (HO)	Rp.	3000,-
12.	Surat Ijin Pengusa Angkutan Kendaraan Bermotor Umum (SIPA)	Rp.	1500,-
13.	Surat Ijin Membuat Tambak, Surat Ijin Usaha Tambak dan Surat Ijin Pengusaha Hasil Tambak masing-masing	Rp.	1500,-
14.	Surat Ijin Kepariwisataaan	Rp.	1500,-
15.	Surat Ijin Pemasangan Papan Nama Pada Toko-toko, Perusahaan dan yang Berhubungan dengan itu masing-masingRp.	2000,-	
16.	Surat Ijin Usaha Angkutan Beca/Delman /Pedati	Rp.	1000,-
17.	Surat-surat Ijin lainnya yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah	Rp.	1000,-
18.	Surat-surat Kontrak/Perjanjian	Rp.	2000,-
19.	Surat Tanda Pendaftaran Radio	Rp.	200,-
20.	Karcis Pertunjukan tiap seratus lembar	RP.	100,-
21.	Surat Penyerahan Lapagan (SPL)	Rp.	2000,-
22.	a. Surat Ijin Menempati Kios	Rp.	2000,-
	b. Surat Ijin Menempati Los	Rp.	1500,-
	c. Surat Ijin Menempati Lemprakan beratap	Rp.	1000,-
23.	a. Daftar Ulang/Her Registrasi Surat Ijin Tempat Usaha	Rp.	5000-
	b. Daftar Ulang/Her Registrasi Surat Ijin Undang-undang Gangguan (HO)	Rp.	2500-
24.	Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD)	Rp.	5000,-
25.	a. Surat Persetujuan Prinsip Membangun (SPPM) Kepariwisataaan	Rp.	5000-
	b. Daftar Ulang/Her Registrasi Surat Ijin Usaha Kepariwisataaan	Rp.	2000-

B. Dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dan d yang berbunyi :

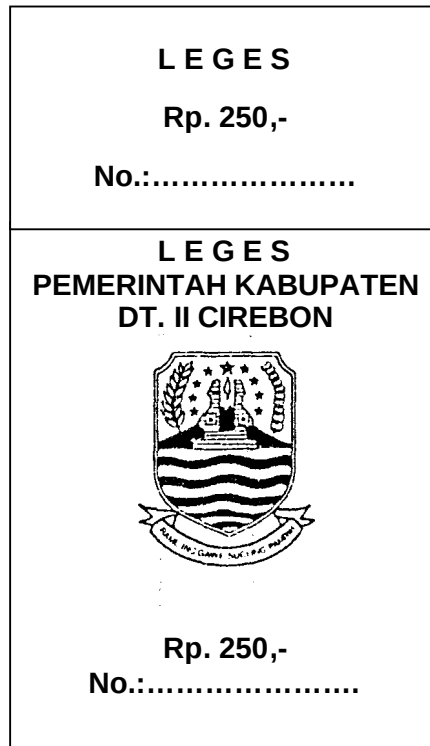
Pasal 7

(2) b. Warna Dasar ada 2 (dua) Klasifikasi :

- Nilai Nominal Rp. 25,- sampai dengan Rp.250,- warna dasar Hijau;

- Nilai Nominal Rp. 500,- sampai dengan Rp.1500,- warna dasar Kuning;

d. Tulisan “Leges” Nilai Nominal, Nomor Urut pada Bonggol.



diubah dan harus dibaca :

Pasal 7

(2) b. Warna Dasar ada 3 (tiga) Klasifikasi :

- Nilai Nominal Rp. 100,- sampai dengan Rp.500,- warna dasar Biru Muda;

- Nilai Nominal Rp. 1000,- sampai dengan Rp.5000,- warna dasar Kreem;

- Nilai Nominal Rp. 25.000,- Warna Dasar erah Muda

d. Tulisan “Leges” Nilai Nominal, Nomor Urut pada Bonggol.

LEGES Rp..... No.:.....
LEGES PEMERINTAH KABUPATEN DT. II CIREBON  Rp..... No.:.....

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 21 Januari 1993.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHTINGKAT II CIREBON
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD

TTD

UNDI GUNAWAN

SUWENDHO

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusannya tanggal 29 Juni 1993 Nomor 188.342/SK.1078-Huk/1993.

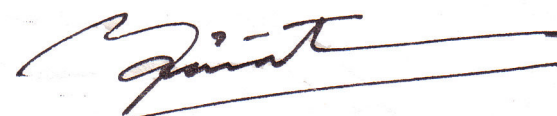
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

TTD

R. NURIANA

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 5 Juli 1993 nomor 5 tahun 1993. Seri B nomor 3.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH


Drs. H. ROHIMAT
 NIP. 480 037 038.